



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.78,2016

Inspektorat Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH. **BIROKRASI.**
Pedoman.Pembangunan.Zona Integritas.
Bebas Dari Korupsi. Birokrasi Bersih.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu diatur pedoman pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bantul.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
5. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
7. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
8. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas melakukan penilaian SKPD dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
9. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
10. Komponen hasil merupakan komponen yang menjadi penentu pencapaian Program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. tahapan pembangunan zona integritas;
- b. syarat dan mekanisme penetapan SKPD berpredikat menuju WBK dan menuju WBBM;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. evaluasi dan pelaporan.

BAB II TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Bagian Kesatu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 3

- (1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas berupa deklarasi/ Pernyataan dari Kepala SKPD bahwa SKPD yang dipimpinnya telah siap membangun Zona Integritas.
- (2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh SKPD yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

- (3) Penandatanganan dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara massal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian.
- (4) Bagi SKPD yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, harus melanjutkan/melengkapi setelah pencahangan pembangunan Zona Integritas.
- (5) Pencahangan Pembangunan Zona Integritas SKPD dilaksanakan secara resmi oleh Bupati atau pejabat yang mewakili.
- (6) Pencahangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (7) Penandatanganan Piagam Pencahangan Pembangunan Zona Integritas SKPD oleh Bupati dan disaksikan oleh unsur masyarakat.
- (8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha.

Bagian Kedua Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengajuan SKPD untuk ditetapkan sebagai SKPD yang akan usulkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Sebelum pengajuan usulan calon SKPD sebagai WBK/WBBM ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal terhadap persyaratan WBK/WBBM.

Pasal 5

- (1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyetujui dan/atau menetapkan SKPD sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, selanjutnya menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.
- (2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Komponen pengungkit sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (4) Komponen hasil sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. keberhasilan/terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
 - b. keberhasilan/terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Tim Tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan sebagai berikut:
 - a. Pengarah : Bupati Bantul
 - b. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Bantul;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Sekretaris : Inspektur Kabupaten Bantul
 - e. Anggota:
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Asisten Umum dan Administrasi;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 4. Kepala BAPPEDA;
 5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;
 8. Kepala Bagian Organisasi;
 9. Kepala Bagian Hukum; dan
 10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN SKPD BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN MENUJU WBBM

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan SKPD Berpredikat Menuju WBK

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan SKPD berpredikat menuju WBK.
- (2) Pengajuan SKPD berpredikat menuju WBK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) SKPD yang diajukan agar memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. setingkat Eselon II dan Eselon III;
 - b. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - c. dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik; dan
 - d. mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pasal 8

- (1) Inspektorat membentuk Tim Penilai Internal (TPI).
- (2) Tim Penilai Internal (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan SKPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai SKPD berpredikat menuju WBK.
- (3) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan predikat WBK, maka SKPD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon SKPD berpredikat WBK, dan selanjutnya diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan SKPD Berpredikat Menuju WBBM

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan dan memproses pengajuan SKPD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Pengajuan SKPD berpredikat menuju WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal bernilai CC.
- (3) SKPD yang diajukan menuju WBBM adalah SKPD yang sebelumnya sudah berpredikat WBK.

Pasal 10

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyaratan SKPD yang akan diajukan untuk ditetapkan sebagai SKPD berpredikat menuju WBBM.
- (2) Dalam hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan berpredikat WBBM, maka SKPD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon SKPD berpredikat WBBM, dan dilanjutkandiusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bagian Ketiga Mekanisme Pengajuan SKPD Berpredikat Menuju WBK/WBBM

Pasal 11

- (1) Tim Penilai Internal (TPI) merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapkan dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa SKPD untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai SKPD berpredikat WBK/WBBM.
- (2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reviu WBK atau evaluasi WBBM dengan melampirkan hasil penilaian internal disertai dengan bukti pendukung.

- (3) Setelah menerima rekomendasi hasil reuiu WBK atau evaluasi WBBM dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bupati menetapkan predikat WBK/WBBM dan/atau melakukan pembinaan kembali.
- (4) Bupati dapat mencabut penetapan WBK/WBBM dalam hal ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator yang mendukung.
- (5) Tim Penilai Nasional melakukan evaluasi penetapan WBK/WBBM secara berkala.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tingkat Kabupaten melaksanakan pembinaan terhadap terwujudnya SKPD berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (2) Inspektorat melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas dan kinerja WBK/WBBM yang telah ditetapkan.
- (3) Inspektorat melaporkan pelaksanaan penancangan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK/WBBM secara berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Operasional dan Prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 September 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO.

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231 199603 10 47

